



THE 6th
ACEH DEVELOPMENT
INTERNATIONAL CONFERENCE 2017
PROCEEDINGS

"Optimizing Applicable Researches"

VOLUME 1

KUALA LUMPUR,
MARCH 24-26, 2017
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA



Organized by:



الجمعية العلمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
بندولون الاسلامي ماليزيا



TARSIA
MALAYSIA



YIRMI
YATASAN IKHTISAD RAKYAT
MALAYSIA INDONESIA

Supported by:



ADIC2017-003 Reflection on the Past Islamic Civilization Benefit from Islam the Source of Knowledge Visa-viz Restoration, Integration and Islamization In contemporary life Aisha Isa	151-158
ADIC2017-030 تحكيم شريعة الإسلام وتطبيقها عند الشيخ محمد حسبي الصديقي من خلال تفسيره النور Muhammad Syahril	159-180
ADIC2017-035 Strategi implementasi kebijakan penerapan syari'at islam di kabupaten aceh barat Arfriani Maifizar	181-188
ADIC2017-053 Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif (Analisis peluang dan tantangan Baitul Mal Aceh) Nilam Sari	189-197
ADIC2017-056 Hubungan dakwah dan nasyid: tinjauan dari aspek metod dakwah Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed	198-205
ADIC2017-057 Perspektif adab dan akhlak sebagai landasan pendukung dalam memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Asia Tenggara Cut Elisa Farahdilla	206-215
ADIC2017-058 الشريعة النبوية الحديث على وأثرها الخوارج Nur Baety Sofyan	216-228

SOCIOLOGY

ADIC2017-001 The roles of universities in developing sociology, politic and education in post tsunami Aceh Muhammad AR	229
ADIC2017-002 Kemiskinan struktural nelayan kecil dan buruh nelayan Riki Yulianda, Rilus A. Kinseng dan Satyawan Sunito	230-235
ADIC2017-009 Keadilan agraria yang dirampas oleh ekspansi lahan sawit di Indonesia lahan sawit di Indonesia Afriani Maifizar, Riki Yulianda and Nofri Heriandi	236-244
	245-253

pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif (Analisis Peluang dan Tantangan Baitul Mal Aceh)

Dr. Nilam Sari, M.Ag

*Lecturer of Syariah and Islamic Economic Faculty
State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh
Email: habibiti1971@yahoo.com*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif di Baitul Mal Aceh. Pada dasarnya, keberhasilan lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat bukanlah pada berapa besar harta zakat yang dikumpulkan atau disalurkan kepada mustahik, akan tetapi seberapa besar manfaat dan hakikat zakat dapat dirasakan oleh mustahik, serta mampu merubah status mustahik menjadi muzakki. Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga amil zakat yang diberikan kewenangan melalui Qanun No. 10 Tahun 2007 serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2003. Baitul Mal Aceh telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat penyaluran zakat produktif dalam berbagai macam program unggulan, seperti pengemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian modal usaha, pemberian modal pertanian serta pengadaan becak mesin kepada mustahik zakat. Baitul Mal Aceh memiliki peluang yang besar dalam memberdayakan ekonomi mustahik, di samping memiliki regulasi yang kuat seperti Qanun No. 10 Tahun 2007, Pergub No. 18 Tahun 2003, Baitul Mal Aceh juga memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap, serta memiliki amil yang professional dan tim kerja yang bagus. Namun disisi lain, Baitul Aceh juga memiliki tantangan yang besar dalam pemberdayaan mustahik, seperti ketidak jujuran mustahik, pemahaman mustahik bahwasanya zakat tidak wajib dibayar, menunggaknya angsuran mustahik, bencana alam, serta susah pemetaan mustahik, kurangnya akses pemasaran produk mustahik dan berbagai macam tantangan lainnya.

Kata Kunci, Pemberdayaan, Mustahik, Zakat Produktif, Peluang dan Tantangan

Abstract

This article is discussed empowerment of *mustahik* economic by zakat productive in Baitul Mal Aceh. Basically, successful of *amil zakat* institution in zakat management was not at how much zakat property to be collected or distributed to the *mustahik*, but how much advantages and essence of zakat can be felt by *mustahik*, and it able to change the *mustahik* to be *muzzaki* status. *Baitul Mal Aceh* is one of *amil zakat* institution that given authority through Qanun No.10 Year 2007 and Regulations of Governor No. 18 Year 2003. *Baitul Mal Aceh* have conducted various economic empowerment program of *mustahik* by productive zakat distribution in variety of excellence programs, such as fattening up of cow, goat rearing, providing the working capital, giving the agriculture capital and supplying engine pedicab to *mustahik* of zakat. *Baitul Mal Aceh* has big chance to empower *mustahik* economy, beside has a strong regulation such as Qanun No. 10 Year 2007, Regulations of Governor No. 18 Year 2003, it also has complete facilities, and has professional amil and good work team. But in other hand, *Baitul Mal Aceh* also has big challenge to empower the *mustahik*, such as roguishness of *mustahik*, understanding of *mustahik* that zakat is not must be paid, be in arrears of *mustahik* installment, disaster, and difficult of *mustahik* mapping, lack of marketing access for *mustahik* product and various kind of other challenges.

Keywords: Empowerment, *Mustahik*, Zakat Productive, Chance and Challenge

Pemberdayaan *Mustahik* Zakat

Di dalam Al-quran secara jelas dinyatakan bahwa Al-Qur'an menyebutkan bahwa kaum beriman itu adalah bersaudara seperti yang firmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S Al-Hujuraat: 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

"orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-Hujuraat: 10)

Khususnya dalam pemberdayaan *mustahik* zakat, maka salah satu alternative yang bisa dilakukan adalah melakukan penyaluran zakat dalam bentuk produktif. Dalam pendistributian zakat terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat miskin yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Parsial

Pendekatan ini sebagian atau tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung, dan bersifat insidentil. Dengan cara ini pendistribusian zakat lebih bersifat *komsuntif*, *karitatif* dan hanya bersifat *temporary relief* (peringanan beban sesaat). Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut pendekatan Tradisional,[1] cenderung mengadakan perubahan secara tidak berencana. Dengan pendekatan ini, dampak pendistribusian zakat bagi *Mustahiq* setidaknya ada dua yaitu:

Pertama, *Komsuntif* tradisional, dalam hal ini hanya dapat di manfaatkan oleh *Mustahiq* secara langsung dan hanya cukup memenuhi kebutuhan sesaat. Bentuk pendistribusian zakat semacam ini lebih sesuai diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari reski disebabkan, misalnya, sudah sangat tua (lansia), sakit berat, lumpuh, buta, dan halangan lain yang dapat diterima akal. *Kedua*, *Komsuntif* kreatif, hal ini *Mustahiq* dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat, misalnya untuk pembelian alat-alat sekolah (pendidikan), beasiswa, dan lain sebagainya. [2]

b. Pendekatan struktural

Pendekatan ini disebut institusioanal atau produktif, yaitu cara pendistribusian zakat dengan mengutamakan pemberian pertolongan kepada *mustahiq* secara *continue*. Melalui pendekatan ini, maka pendistribusian zakat dapat berbentuk:

1. Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti, misalnya kambing, lembu, kerbau, mesin jahit, mesin cetak, alat cukur, peralatan bengkel, atau pertukangan dan lain sejenisnya. bentuk seperti ini lebih sesuai diberikan kepada mereka yang tergolong *Mustahiq* yang mahu, mampu, dan kuat berusaha.
2. Produktif kreatif, dimana zakat di wujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi para pedagang kecil. [3]

Pendekatan ini lebih sesuai diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat, bukan oleh seseorang saja, seperti melalui Baitul Mal, Koperasi, atau badan pengelolaan zakat lainnya yang diakui oleh pemerintah.

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola harta zakat, wakaf dan harta agama lainnya, tentunya amanah tersebut tertuang dalam Qanun No. 10 Tahun 2007. Dalam pengelolaan harta zakat, salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Penyaluran zakat produktif tersebut telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sejak tahun 2006. Berdasarkan hasil kajian dokumentasi di Baitul Mal Aceh mendapati bahwa penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat". [4]

Penyaluran zakat produktif diharapkan untuk dapat menumbuhkan kemandirian para mustahik zakat. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhu'afa dari posisi *mustahik* menjadi *muzakki*, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*)".

Dalam melaksanakan program penyaluran zakat produktif, Baitul Mal Aceh tidak hanya terpatok pada sebagai sebuah lembaga/badan pengumpulan zakat, menerima zakat, mengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya. Namun, sejak tahun 2006 Dalam rangka meningkatkan kejesahatan hidup masyarakat miskin/kaum dhuafa Baitul Aceh menyusun program khusus pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pengelolaan dana zakat secara produktif. Dalam pengelolaan zakat secara produktif Baitul Ma Aceh menyusun statregi sebagai berikut:

- a. Menerapkan Pengelolaan Zakat Secara Produktif
Terkait dengan model pengelolaan zakat produktif, strategi yang dapat diambil dalam pengelolaan zakat secara produktif pada Baitul Mal Aceh antara lain:
 1. Menyisihkan sejumlah dana zakat setiap tahun untuk dikelola secara produktif guna pemberian modal bergulir kepada kaum dhuafa yang memerlukan tambahan modal dengan mudah dan murah.
 2. Memberikan pendampingan dan binaan untuk kelangsungan dan keberhasilan usaha yang telah dirintisnya. Bagi usah yang berhasil

- mengembalikan dengan baik atau tepat waktu akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar.
3. Tidak memerlukan jaminan atau penjamin, angsuran dilakukan secara mudah dan ringan karena mempergunakan pola *Qard Hasan* (pinjaman tanpa bunga)
 4. Disamping pendampingan untuk kelangsungan usaha juga diberikan bimbingan (pengajian bulanan) untuk pemantapan aqidah sebagai seorang muslim. [5]

b. Langkah dan Upaya Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahik
Adapun upaya yang ditempuh UPZP dalam rangka pemberdayaan terhadap ekonomi kaum dhuafa meliputi beberapa langkah-langkah berikut ini: [6]

1. Melakukan Study Kelayakan Untuk Masing-Masing Kegiatan Usaha
Langkah pertama yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah melakukan pemetaan dan studi kelayakan terhadap masing-masing usaha yang diajukan oleh mustahik. Usaha-usaha yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan bantuan kemudian mustahik akan diwawancarai komitmennya sebelum zakat produktif disalurkan.
2. Menetapkan Jenis Usaha Produktif
Calon mustahik juga diwajibkan membuat daftar kebutuhan barang sebagai modal usaha, team pendataan calon mustahik melakukan seleksi kelayakan melalui pembuatan daftar calon mustahik yang layak dengan mengklarifikasikan jenis usaha produktif, rencian anggaran yang dibutuhkan serta biaya operasional pendukung. Khusus untuk usaha peternakan dan pertanian seleksi calon mustahik dilakukan di gampong setempat. Jumlah modal usaha yang diberikan berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan si Mustahik. Pinjam tersebut wajib dikembalikan secara angsuran setiap bulan berdasarkan jumlah pinjaman dibagi 12 bulan untuk sektor perdagangan dan setiap panen untuk sektor pertanian dan peternakan.
3. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan
Baitul Mal Aceh selalu melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik yang sudah mendapatkan zakat produktif. Setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara UPZP dengan Mustahik, dilakukan pengajian berupa ceramah agama tentang kesadaran berzakat atau tema lainnya di Meunasah atau Mesjid terpilih yang dekat dengan usaha mereka. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan bimbingan, binaan, dan penyuluhan kepada mustahik untuk menggiatkan kerja serta memotivasi mustahik untuk berusaha. Mustahik dikelompokkan berdasarkan usaha terdekat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengutipan angsuran. Jika mustahik menunggak beberapa bulan, staf lapangan mendatangi mereka untuk mengutip angsuran sampai mustahik membayarnya hingga pada jatuh tempo pelunasan. Jika mustahik mempunyai kelebihan, keuntungan dari usaha mereka dianjurkan memberi infaq seikhlasnya.
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
Setiap bulan staf lapangan melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha yang di jalankan oleh setiap Mustahik, agar modal usaha yang diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak di gunakan untuk konsumtif, setelah itu staf lapangan membuat hasil laporan monitoring yang dilakukan dilapangan.

5. Mempersiapkan Alat-Alat Kearsipan Admitrasi
Seluruh angsuran dibekukan dan kepada mustahiq yang telah lunas dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan modal usaha berikutnya. Pembekuan dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan dan memudahkan pembukuan pada laporan akhir setiap tahunnya.

5.1. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Sejak dari tahun 2006 sampai sekarang, Baitul Mal Aceh telah melakukan berbagai macam program unggulan dalam penyaluran zakat produktif, tentunya program tersebut bertujuan untuk melakukan pemberdayaan mustahik zakat. Adapun bentuk-bentuk penyaluran zakat produktif di Baitul mal Aceh adalah sebagai berikut :

a. Penggemukan Sapi

Pemberian modal ini dalam bentuk hewan berupa sapi jantan untuk digemukkan oleh peternak (mustahik binaan). Bentuk kerja samanya disebut *Mudharabah* (bagi hasil), dimana dalam waktu tertentu sampai sapi tersebut layak dijual dan keuntungannya dibagi dua serta modal seluruhnya dikembalikan kepada UPZP untuk digulirkan kembali kepada mustahiq yang telah menjadi binaan ataupun mustahiq baru. Dalam kegiatan tersebut Baitul Mal juga menyediakan tenaga medis (dokter hewan), obat-obatan secara gratis. Program ini tidak dapat dilanjutkan dengan baik, karena beberapa faktor seperti ketidakjujuran mustahiq, ketidaktersediaan tenaga medis, pertumbuhan sapi yang kurang layak untuk dijual dengan harga tinggi. Karenanya, program tersebut tidak dilanjutkan lagi mulai tahun 2008.

b. Pemeliharaan Kambing

Program ini dimana musahiq diberikan modal usaha dalam bentuk hewan ternak (@ 3 ekor kambing) dan diharuskan untuk menggemukkan kambing tersebut hingga dapat dijual kembali. Setelah gemuk dijual dengan sistem bagi hasil dengan Baitul Mal Aceh (50%:50%). Program ini Sama halnya dengan penggemukan sapi, maka program ini dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan lagi. Semua kambing-kambing tersebut dihibahkan kepada peternak (mustahiq).

c. Bantuan Usaha Kecil

Sebelum menyalurkan zakat dalam bentuk usaha perdagangan, tentunya Baitul Mal Aceh melakukan pendataan mustahik terlebih dahulu, setelah melalui seleksi pendataan dikumpulkan di kantor UPZP untuk menerima modal usaha. Pada saat penyaluran modal usaha semua mustahiq dibagi dalam beberapa kelompok usaha yang dipimpin seorang ketua kelompok yang membawahi beberapa anggota dan mengikat mereka dalam perjanjian tanggung rentang. Ada berbagai jenis usaha kecil/menengah kecil yang telah dibantu UPZP-Baitul Mal Aceh, seperti: buat kue, jualan sayur-sayuran, bumbu rempah-rempah, tambal ban, menjahit, warung nasi, warung kopi, jualan voucher/accessories ponsel, kios kelontong, kios kecil, kelapa gongseng, dan lain sebagainya.

d. Pemberian modal pertanian

Pemberian modal usaha sektor pertanian dipergunakan untuk pengolahan tanah, pengadaan sarana pertanian seperti cangkul, pompa air, pipa air, pengadon bibit, dan sebagainya. Adapun jenis usaha yang diberikan bantuan adalah: petani sayur, petani kacang dan holtikultura lainnya.

e. Pengadaan Becak Bermesin

Pengadaan becak bermesin bukanlah program baru, karena program ini dikritis oleh BAZIS Prov. NAD tahun 2003 dalam bentuk kegiatan pengadaan becak bermesin untuk penumpang melalui program sewa beli atau yang dikenal dengan Program Becak Amanah. Kemudian Baitul mal Aceh melanjutkan program ini tahun 2004. Kemudian program ini terus berlanjut pada tahun 2008 .

Program ini dianggap berhasil, hal ini dibuktikan besar animo mustahik terhadap pengadaan becak. Sehingga, pada tahun 2009, disalurkan lagi 10 becak sewa bermesin kepada 10 mustahik yang terdiri dari 4 becak barang bermesin dan 6 becak sewa bermesin. Pada tahun 2010 di salurkan 8 becak sewa bermesin kepada 8 mustahiq. Dan terakhir penyaluran pada tahun 2011 yang di salurkan dalam jumlah besar yang meliputi 20 unit becak sewa bermesin dan 9 unit becak barang bermesin yang disalurkan kepada 29 Musthik. Mustahik diminta untuk membayar becak tersebut dengan sistem angsuran yang sama dan apa bila angsurannya telah lunas, kepemilikan becak tersebut (buku BPKB) dialihkan kepada mustahiq. Sampai tahun 2011 pengadaan becak bermesin telah berlangsung dalam empat tahap, meskipun didalamnya terdapat angkutan becak penumpang karena permintaan yang tinggi dari masyarakat. [7]

Dari berbagai macam penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha (zakat produktif) dimaksudkan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan mendidik agar tidak malas atau mengaharpakan bantuan cuma-cuma dari orang lain. Zakat produktif yang diberikan Baitul Mal telah mewajibkan pengembalian secara angsuran setiap bulannya (sektor perdagangan), atau setiap panen (sektor pertanian dan peternakan).

Analisis Peluang dan Tantangan Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Khususnya di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang mendapatkan amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta zakat. Tentunya Baitul Mal Aceh harus merancang berbagai macam strategi untuk mengembangkan harta zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Terkait dengan peluang dalam pemberdayaan mustahik zakat di lingkungan Baitul Mal Aceh. Tentunya Baitul Mal Aceh mempunyai beberapa peluang yang kuat untuk dapat memberdayakan mustahik zakat.

Secara yuridis, pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif juga dijelaskan dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 dan UU NO. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di samping itu juga dijelaskan dalam Pengaturan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003, (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh) yang berhubungan dengan permodalan dana zakat atau zakat produktif dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut: Pasal 29 berbunyi: Bidang perbadayaan harta agama mempunyai tugas melakukan pembinaan dan dakwah kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai aset umat islam yang produktif, melakukan pendapat harta dan mengoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui sertifikat serta menerima dan mengelola sedekah, wasiat, infaq dan wrisan yang diserahkan kepada badan Baitul mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan

persyaratan wakaf. Di samping itu, Pasal 32, berbunyi: Ayat (2): sub bidang pemberdayaan wakaf dan zakat produktif mempunyai tugas menyusun program operasional pemberdayaan mustahik dan harta agama, menyusun program pembinaan *mustahik* di bidang harta agama, melaksanakan kegiatan pemberdayaan wakaf dan harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan *mustahik* dan harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan *mustahik* dan harta agama.

Selain dari mempunyai kekuatan yuridis yang kuat, peluang lainnya dalam pemberdayaan *mustahik* di lingkungan Baitul mal Aceh melalui pengelolaan zakat produktif adalah sebagai berikut: [8]

- a. Baitul Mal Aceh mempunyai amil zakat dari berbagai macam latar belakang, baik dari ahli keuangan, ahli fiqh klasik, fiqh kontemporer serta memiliki sumber daya manusia yang handal dan professional.
- b. Baitul Mal Aceh memiliki fasilitas operasional yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh untuk Staf lapangan seperti, 1 unit mobil operasional khusus dan 2 unit sepeda motor operasional khusus bagi staf lapangan
- c. Baitul Mal Aceh memiliki anggaran atau dana khusus Amil

Di samping peluang-peluang tersebut, Baitul Mal Aceh juga memiliki tantangan yang besar dalam pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif, Adapun yang menjadi tantangannya adalah sebagai berikut: [9]

- a. zakat yang digunakan untuk uang transportasi staf lapangan
- b. Adanya komunikasi yang baik antara pihak Gampong binaan dengan pihak Baitul Mal Aceh. Tidak semua *mustahik* mempunyai kejujuran yang tinggi, bahkan sebagian *mustahik* tidak mau dirinya diberdayakan, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi Baitul Mal Aceh.
- c. Banyak *mustahik* yang telat membayar angsuran atau menunggak
- d. Pada amil zakat mendatangi *mustahik* yang menunggak, banyak si penerima/*mustahik* yang berusaha untuk menghindari dari petugas.
- e. Sebagian *mustahik* yang menghabiskan modal usahanya untuk keperluan konsumtif.
- f. Faktor alamiah, seperti gagal panen, pada sektor pertanian dan peternakan.
- g. Sebagian *mustahik* mempunyai pemahaman harta zakat itu hak mereka, jadi tidak wajib untuk dikembalikan kepada Baitul Mal.
- h. Penyebaran *Mustahik* yang sulit dijangkau sehingga membuat staf lapangan kualahan dalam mendata dan memonitoring kegiatan usaha.
- i. Banyak *mustahik* yang tidak disiplin, seperti tidak menghadiri beberapa acara penting yang dilaksanakan oleh Baitul Mal, seperti pelatihan, pembinaan dan sebagainya.
- j. Kurangnya SDM dari Baitul Mal Aceh terhadap bidang-bidang tertentu, khususnya bidang pemberdayaan usaha kecil.
- k. Kurangnya akses *mustahik* dalam memasarkan produk mereka.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Aceh mempunyai beberapa peluang yang kuat dalam memberdayakan *mustahik* melalui program zakat produktif, memiliki kekuatan hukum yang kuat, yakni Qanun No. 10 Tahun 2007, serta Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003, (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh). Di samping itu Baitul Mal Aceh telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung untuk proses pelaksanaan program Zakat produktif, Baitul Mal Aceh juga memiliki anggaran khusus, serta Baitul Mal Aceh memiliki sumber

daya manusia yang handal dan professional. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan mustahik, seperti ketidakjujuran mustahik, mustahik yang menunggak angsuran, pemahaman mustahik bahwasanya zakat tidak wajib dikembalikan, factor alamiah seperti bencana alam, gagal panen, penyebaran mustahik yang susah diakses, kurangnya SDM Baitul Mal Aceh dalam bidang tertentu serta kurangnya akses memasarkan produk mustahik.

Kesimpulan

Pada dasarnya, hakikat zakat harus adalah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi Mustahik. Dalam hal ini, lembaga amal zakat untuk dituntut untuk dapat merancang berbagai macam program dan strategi untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki, program pemberdayaan ini harus diutamakan. Dengan demikian, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil, serta bentuk-bentuk aktifitas ekonomi lainnya. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapat secara adil kepada masyarakat Islam.

Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh telah melakukan pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif. Penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha (zakat produktif) dimaksudkan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan mendidik agar tidak malas atau mengaharpakan bantuan cuma-cuma dari orang lain. Zakat produktif yang diberikan Baitul Mal telah mewajibkan pengembalian secara angsuran setiap bulannya (sektor perdagangan), atau setiap panen (sektor pertanian dan peternakan).

Baitul Mal Aceh mempunyai beberapa peluang yang kuat dalam memberdayakan mustahik melalui program zakat produktif, memiliki kekuatan hukum yang kuat, yakni Qanun No. 10 Tahun 2007, serta keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003, (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh). Di samping itu Baitul Mal Aceh telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang mendukung untuk proses pelaksanaan program Zakat produktif, Baitul Mal Aceh juga memiliki anggaran khusus, serta Baitul Mal Aceh memiliki sumber daya manusia yang handal dan professional. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan mustahik, seperti ketidakjujuran mustahik, mustahik yang menunggak angsuran, pemahaman mustahik bahwasanya zakat tidak wajib dikembalikan, factor alamiah seperti bencana alam, gagal panen, penyebaran mustahik yang susah diakses, kurangnya SDM Baitul Mal Aceh dalam bidang tertentu serta kurangnya akses memasarkan produk mustahik.

Referensi

- [1] T. Sumarnonugroho, *sistem investasi kesejahteraan sosial*, (yogyakarta:hanindita, 1987) hlm 17
- [2] Syahrin Harahap, *Islam Konsep Dan Implimentasi Pemberdayaan*, (Tiara Wacana: Yogyakarta, 1999). hlm 103
- [3] *Ibid.* hlm 105
- [4] Kajian Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2014.

- [5] Rizki Aulia, kepala UPZP Baitul Mal Aceh, Wawancara, 23 Mei 2014
- [6] *Ibid.*
- [7] Hasil wawan cara dengan Rizki Aulia, sebagai kepala Unit pengelola zakat produktif. 23 Juli 2012
- [8] Telaah Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2014.
- [9] Telaah Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2014.